



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018***

- Pemohon** : Chrismanto Lumban Tobing S.Sos dan Drs. Hotman P. Hutasoit, B.Sc., S.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon, Chrismanto Lumban Tobing S.Sos dan Drs. Hotman P. Hutasoit, B.Sc., S.H., adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tapanuli Utara Peserta Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.42 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara

Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul

21.42 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 *disertai dengan* bukti P-1 sampai dengan P-18.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya

Terkait dengan eksepsi kedudukan pemohon, Termohon mendalilkan oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 49.365 suara (32,81 %) atau lebih dari 2.256 suara (1,5 %), maka Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Dalam pokok permohonan, termohon mendalilkan bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan maupun setelah pencoblosan adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran tersebut secara konkrit tentang tindakan apa yang dilakukan atau dilanggar, siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukan sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak disertai dengan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.007.

Pihak Terkait mengajukan eksepsi dalam hal

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon sebab dari uraian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dalam Perhitungan Perolehan Suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon tentu tidak dapat dikategorikan sebagai Permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebab selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi 1,5 % sehingga

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan tenggang waktu, pendaftaran permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yakni pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018. Pengajuan permohonan oleh Pemohon sudah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan oleh 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan dalil permohonan pemohon kabur, sebab dalil permohonan Pemohon tidak satupun mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 dan Berita Acara tertanggal 5 Juli 2018, sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan permasalahan-permasalahan yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.

Terkait dengan pokok permohonan, Pemohon di dalam dalil permohonannya mempersoalkan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan, namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan seperti apa bentuk pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran yang dimaksud, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Dan terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum. Dalam mendukung dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 5.

Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara menerangkan bahwa telah menerima laporan sebanyak 16 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terhadap laporan tersebut berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara terhadap laporan huruf a sampai dengan huruf o di atas dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, melewati batas waktu yang ditentukan (Kedaluarsa), dan/atau tidak cukup dua alat bukti sebagaimana diatur Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara menerangkan terkait dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berkaitan dengan proses penetapan DPT dimulai dari DP4, DPS, DPSHP hingga DPT. Berdasarkan surat Nomor 01/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang pembukaan Kotak surat suara tersegel, setelah jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara membuat Temuan, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi dan kajian dimana PPS benar membuka kotak suara dengan alasan untuk menggantikan Form C1 yang berhologram yang harusnya di dalam kotak suara justru ada di luar kotak suara. Sedangkan laporan 02/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang Penghilangan hasil penghitungan surat suara, yang menjadi Temuan jajaran Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini telah ditetapkan tersangka dan

sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tapanuli Utara. (Bukti PK-35).

Bahwa pada masa tenang tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan dari pemohon dengan jumlah laporan 4 (empat) laporan. Keempat laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan setelah temuan di proses Bawaslu Sumatera Utara maka pada tanggal 9 Juli 2018, diputuskan dengan Status Laporan DIHENTIKAN dengan alasan tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan (Bukti PK-33)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB. Bahwa penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 20.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.